



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 131Pdt.P/2024/PNCjr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Siti Halimah Tsusyaddiyyah Tempat dan tanggal lahir Cianjur, 1 September 1992, Jenis kelamin Perempuan Agama Islam Pekerjaan Cerai Hidup Alamat Kampung Tugu, RT.03/RW.06, Desa Sukamaju, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cianjur pada tanggal 3 September 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Cjr telah mengajukan Permohonan sebagai berikut: ..

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan yang dibuat oleh Welly Kriwara, SH.,MH Jurusita pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 131/Pdt..P/2024/PN Cjr tanggal 10 September 2024 , dan Nomor 131/Pdt P/2024/PN Cjr tanggal 17 September 2024 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga Permohonan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tersebut gugur;

Halaman 2 Berita Acara Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Cjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 17 September 2024 oleh Noema Dia Anggraini S.H Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Pengadilan Negeri tersebut, dengan dibantu oleh Anwar Sadad, S.H. M.H Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

H a k i m

TTD

TTD

Anwar Sadad, S.H., M.H

Noema Dia Anggraini, S.H

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,0
- Biaya ATK	: Rp. 75.000,00
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Saksi	: Rp. 50.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Materai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)